



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**  
**DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 6 Wing C Jalan Jenderal Gatot Subroto 10270  
Telepon (021) 5705090; Fax (021) 5705090

Nomor : S- 599/pa.uw /BKSMDG/PA 4 /7 /2020  
Hal : Tanggapan Atas Surat Pertalindo Terkait  
Tim Penyusun Dokumen Amdal

9 Juli 2020

Yth.  
Dewan Pengurus Nasional PERTALINDO  
di  
Jakarta

Menanggapi surat Saudara Nomor 047/Skr.B/DPN/VI/2020, tanggal 17 Juni 2020 perihal Tim Penyusun Dokumen Amdal dari LPJP yang ditujukan kepada Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan menindaklanjuti Surat Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan Nomor S-185/SLH/SP/STD.1/6/2020, tanggal 29 Juni 2020, perihal Status Tim Penyusun Dok Amdal LPJP, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam surat Saudara dinyatakan bahwa:
  - a. Adanya permasalahan yang ditemui anggota Pertalindo di lapangan pada penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Amdal, yaitu khususnya terkait Pasal 3 terkait Persyaratan Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) dan Pasal 4 terkait Penyusun Dokumen Amdal;
  - b. Berkaitan dengan permasalahan dan peraturan tersebut di atas, maka Saudara juga menyatakan bahwa:
    - Tidak ada ketentuan yang mewajibkan penyusunan dokumen Amdal menggunakan tenaga tetap LPJP; dan
    - Untuk memenuhi ketentuan tim penyusun minimal 3 orang yang telah memiliki sertifikat kompetensi, maka memungkinkan LPJP menggunakan tim penyusun yang berasal dari luar LPJP.
  - c. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dinyatakan dalam prakteknya terdapat beberapa Komisi penilai Amdal (KPA) dan tim penilai dokumen Amdal untuk perpanjangan registrasi LPJP menerapkan:
    - Mewajibkan agar ketua tim pada setiap dokumen Amdal yang disusun LPJP tersebut menggunakan salah seorang tenaga tetap yang terdaftar pada registrasi kompetensi di KLHK, dan apabila ketua tim tidak menggunakan tenaga tetap LPJP tersebut maka dokumen Amdalnya tidak dinilai, atau
    - Mewajibkan minimal satu orang penyusun (bukan ketua tim penyusun) adalah tenaga tetap yang terdaftar pada registrasi kompetensi LPJP KLHK.
2. Menanggapi pengajuan permasalahan tersebut di atas, dan menindaklanjuti hasil rapat pada tanggal 24 Juni 2020 antara Unit Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Unit Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan dan PERTALINDO serta melengkapi Surat Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan Nomor S-185/SLH/SP/STD.1/6/2020, tanggal 29 Juni 2020, perihal Status Tim Penyusun Dok Amdal LPJP (terlampir), bersama ini disampaikan ketentuan sebagai berikut:

- a. berkaitan dengan persyaratan Tim Penyusun Dokumen Amdal oleh LPJP yaitu paling sedikit 3 (tiga) orang penyusun yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua Tim yang mempunyai sertifikat KTPA dan 2 (dua) orang Anggota Tim yang mempunyai sertifikat minimal ATPA, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Ketua Tim penyusun Amdal dengan sertifikat KTPA harus berasal dari personil teregistrasi LPJP; dan
  - 2) Minimal 1 (satu) anggota tim penyusun harus berasal dari personil terdaftar dalam registrasi LPJP.
- b. ketentuan sebagaimana huruf a di atas ditetapkan karena pada dasarnya penyusunan Dokumen Amdal oleh LPJP dilakukan oleh personil dalam LPJP tersebut. Adapun kekurangan tenaga tidak tetap atau tambahan ahli atau narasumber dapat dilakukan dalam rangka melengkapi personil yang tidak dimiliki oleh LPJP terkait dengan jenis dampak dan/atau jenis kegiatan yang disusun Amdalnya.
- c. selanjutnya mengingat bahwa pelaksanaan evaluasi kualitas/mutu dokumen Amdal dalam rangka proses penerbitan registrasi LPJP adalah merupakan penilaian terhadap LPJP serta personil di dalamnya, maka Dokumen Amdal yang disusun LPJP harus menunjukkan bahwa penyusunan dokumen Amdal benar-benar dilakukan oleh lembaga dan personil yang ada dalam lembaga tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
Direktur,  
Ary Sudijanto  
NIP. 19681011 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Sebagai laporan).
2. Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan.